



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Firmansyah als Agon Bin Mustaji;
2. Tempat lahir : Beduai;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 11 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Beduwai RT/RW: 002/000 Ds. Bereng Berkawat Kec. Beduwai Kab. Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Agus Firmansyah als Agon Bin Mustaji ditangkap pada tanggal 19 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS FIRMANSYAH Alias AGON BIN MUSTAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana selaku keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 376 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AGUS FIRMANSYAH Alias AGON BIN MUSTAJI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda KB 5850 UB no rangka MH1KF1126JK432881 no mesin KF11E2426336
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB no rangka MH1KF1126JK432881 no mesin KF11E2426336Dikembalikan kepada saksi Radam
 - 1 (satu) buku Paspor a.n. AGUS FIRMANSYAH nomor Paspor E6282843Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Terdakwa AGUS FIRMANSYAH Alias AGON BIN MUSTAJI, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira Pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 bertempat di warung penginapan Mekar Sari, Dusun Balai Karang IV, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi RADAM yang beralamat di Dusun Beduai, Rt 004/ Rw - , Desa Bereng Berkawat, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau, untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda KB 5850 UB no rangka MH1KF1126JK432881 nosin KF11E2426336 milik saksi RADAM yang merupakan abang ipar dari Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 45 / 2 / 8 / 2002 yang di langungkan pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2002 di Beduai yang di tanda tangani oleh HAMIDI selaku Pegawai Catatan Nikah, yang mana saksi RADAM telah melangsungkan pernikahan dengan saksi DINI NURHASANAH yang merupakan kakak kandung terdakwa sehingga Terdakwa dan saksi RADAM memiliki hubungan semenda selanjutnya Sepeda Motor tersebut akan digunakan sebagai alat transportasi untuk mengambil Paspur milik Terdakwa di kantor Imigrasi Entikong, karena alasan dari Terdakwa tersebut saksi RADAM percaya dan kemudian menyerahkan Sepeda Motor beserta kuncinya kepada Terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB dengan Sepeda Motor tersebut Terdakwa pergi ke rumah saksi ISKI GEOARTA SINAMBELA Alias RISKI minta untuk di temani ke kantor Imigrasi Entikong, sesampainya di kantor Imigrasi Entikong sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa masuk ke kantor Imigrasi Entikong dan keluar sekira pukul 10.30 WIB dengan membawa 1 (satu) buku paspor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi ISKI GEOARTA SINAMBELA Alias RISKI pergi ke warnet yang terletak di pasar Balai Karang untuk bermain Judi Online, sekira pukul 19.00 WIB

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta saksi ISKI GEOARTA SINAMBELA Alias RISKI untuk menemaninya mencari seseorang yang mau menerima gadai, sesampainya di warung Penginapan Mekar Sari Dusun Balai Karang IV, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal yang berciri-ciri laki-laki dengan tinggi badan 165 cm, kulit coklat muda, rambut cepak ikal (DPO) lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda KB 5850 UB no rangka MH1KF1126JK432881 nosin KF11E2426336 milik saksi RADAM untuk di gadai dan seseorang yang terdakwa tidak kenal (DPO) tersebut menerima serta membayar secara kontan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan saksi ISKI GEOARTA SINAMBELA Alias RISKI meminta kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal (DPO) tersebut untuk mengantar mereka kembali ke warnet yang terletak di Pasar di Balai Karang, sesampainya di warnet, Terdakwa kembali bermain Judi Online sampai pagi.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi ISKI GEOARTA SINAMBELA Alias RISKI untuk meminta tolong menyelamatkan Sepeda Motor milik saksi RADAM karena apabila belum di bayar Sepeda Motor tersebut akan di bawa ke Malaysia oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal (DPO) tersebut.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa di tahan oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal (DPO) tersebut sebagai jaminan, sedangkan saksi ISKI GEOARTA SINAMBELA Alias RISKI bersama orang suruhan dari seseorang yang terdakwa tidak kenal (DPO) tersebut pergi ke Rumah Saksi RIYANTO BRATA di Dusun Balai Karang II, Rt 003/ Rw. 00, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, untuk meminta tolong kepada saksi RIYANTO BRATA agar mau meminjamkan uang untuk menebus 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB no rangka MH1KF1126JK432881 nosin KF11E2426336 milik saksi RADAM, kemudian saksi RIYANTO BRATA meminjamkan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang di terima saksi ISKI GEOARTA SINAMBELA Alias RISKI yang selanjutnya di serahkan kepada Terdakwa untuk menebus 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB no rangka MH1KF1126JK432881 nosin KF11E2426336 milik saksi RADAM

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RADAM mengalami kerugian sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana
Dalam Pasal 376 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS FIRMANSYAH Alias AGON BIN MUSTAJI, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira Pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Rumah saksi Radam yang beralamat di desa beduai, Rt/Rw 004/- Kel/Desa Bereng Kecamatan Beduwai Kabupaten Sanggau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi RADAM yang beralamat di Dusun Beduai, Rt 004/ Rw - , Desa Bereng Berkawat, Kecamatan Beduwai, Kabupaten Sanggau, untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda KB 5850 UB no rangka MH1KF1126JK432881 nosin KF11E2426336 milik saksi RADAM yang merupakan abang ipar dari Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 45 / 2 / 8 / 2002 yang di langsunjkan pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2002 di Beduwai yang di tanda tangani oleh HAMIDI selaku Pegawai Catatan Nikah, yang mana saksi RADAM telah melangsungkan pernikahan dengan saksi DINI NURHASANAH yang merupakan kakak kandung terdakwa sehingga Terdakwa dan saksi RADAM memiliki hubungan semenda selanjutnya Sepeda Motor tersebut akan digunakan sebagai alat transportasi untuk mengambil Paspor milik Terdakwa di kantor Imigrasi Entikong, karena alasan dari Terdakwa tersebut saksi RADAM percaya dan kemudian menyerahkan Sepeda Motor beserta kuncinya kepada Terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB dengan Sepeda Motor tersebut Terdakwa pergi ke rumah saksi ISKI GEOARTA SINAMBELA Alias RISKI

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta untuk di temani ke kantor Imigrasi Entikong, sesampainya di kantor Imigrasi Entikong sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa masuk ke kantor Imigrasi Entikong dan keluar sekira pukul 10.30 WIB dengan membawa 1 (satu) buku paspor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi ISKI GEOARTA SINAMBELA Alias RISKI pergi ke warnet yang terletak di pasar Balai Karangan untuk bermain Judi Online, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa meminta saksi ISKI GEOARTA SINAMBELA Alias RISKI untuk menemaninya mencari seseorang yang mau menerima gadai, sesampainya di warung Penginapan Mekar Sari Dusun Balai Karangan IV, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal yang berciri-ciri laki-laki dengan tinggi badan 165 cm, kulit coklat muda, rambut cepak ikal (DPO) lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda KB 5850 UB no rangka MH1KF1126JK432881 nosin KF11E2426336 milik saksi RADAM untuk di gadai, dan seseorang yang terdakwa tidak kenal (DPO) tersebut menerima serta membayar secara kontan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan saksi ISKI GEOARTA SINAMBELA Alias RISKI meminta kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal (DPO) tersebut untuk mengantar mereka kembali ke warnet yang terletak di Pasar di Balai Karangan, sesampainya di warnet, Terdakwa kembali bermain Judi Online sampai pagi.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi ISKI GEOARTA SINAMBELA Alias RISKI untuk meminta tolong menyelamatkan Sepeda Motor milik saksi RADAM karena apabila belum di bayar Sepeda Motor tersebut akan di bawa ke Malaysia oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal (DPO) tersebut.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa di tahan oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal (DPO) tersebut sebagai jaminan, sedangkan saksi ISKI GEOARTA SINAMBELA Alias RISKI bersama orang suruhan dari seseorang yang terdakwa tidak kenal (DPO) tersebut pergi ke Rumah Saksi RIYANTO BRATA di Dusun Balai Karangan II, Rt 003/ Rw. 00, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, untuk meminta tolong kepada saksi RIYANTO BRATA agar mau meminjamkan uang untuk menebus 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB no rangka

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF1126JK432881 nosin KF11E2426336 milik saksi RADAM, kemudian saksi RIYANTO BRATA meminjamkan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang di terima saksi ISKI GEOARTA SINAMBELA Alias RISKI yang selanjutnya di serahkan kepada Terdakwa untuk menebus 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB no rangka MH1KF1126JK432881 nosin KF11E2426336 milik saksi RADAM

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RADAM mengalami kerugian sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 394 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Radam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 15 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Beduai RT/RW 004/- Kel/Desa Bereng Bekawat Kecamatan Beduwai Kabupaten Sanggau, Saksi Radam menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda KB 5850 UB milik saksi kepada Terdakwa Agus Firmansyah yang akan digunakan untuk mengambil paspor ke Imigrasi Entikong dan Terdakwa Agus Firmansyah tidak memberi tahu berapa lama akan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda KB 5850 UB milik saksi tersebut. Kemudian saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda KB 5850 UB milik saksi tersebut telah digadai Terdakwa Agus Firmansyah kepada Saksi Riyanto Adi Barata dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda KB 5850 UB milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda KB 5850 UB tersebut dengan nama pemilik Mustaji yang merupakan mertua saksi yang membelinya, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda KB 5850 UB tersebut ditukar oleh mertua saksi dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X125 milik saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Dini Nurhasanah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 15 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Beduai RT/RW 004/- Kel/Desa Bereng Bekawat Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau, Saksi Radam menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda KB 5850 UB milik saksi Radam kepada Terdakwa Agus Firmansyah yang akan digunakan untuk mengambil paspor ke Imigrasi Entikong dan Terdakwa Agus Firmansyah tidak memberi tahu berapa lama akan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda KB 5850 UB milik saksi tersebut. Kemudian saksi Radam mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda KB 5850 UB milik saksi tersebut telah digadai Terdakwa Agus Firmansyah kepada Saksi Riyanto Adi Barata dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda KB 5850 UB milik saksi Radam;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda KB 5850 UB tersebut dengan nama pemilik Mustaji yang merupakan ayah saksi yang membelinya, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda KB 5850 UB tersebut ditukar oleh ayah saksi dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X125 milik saksi Radam;
- Bahwa kerugian yang saksi Radam alami adalah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Rianto Adi Barata yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan telah membantu menyelamatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB yang akan dibawa seseorang untuk kerja di Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa telah membantu menyelamatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB yang akan dibawa seseorang untuk kerja di Negara Malaysia pada hari Rabu, 17 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Karanganyar II, RT. 003/RW. 000, Desa Balai Karanganyar, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan Saudara Agus Firmansyah alias Agon, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB tersebut milik Saudara Agus Firmansyah alias Agon;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa cara menyelamatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB tersebut dari seseorang yang akan membawa ke Negara Malaysia dengan menebus uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Saudara Riski. Kemudian uang tersebut oleh Saudara Riski serahkan kepada Saudara Agus Firmansyah alias Agon;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya hanya membantu untuk menebus 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB tidak ada niat atau keinginan untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB disimpan di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Balai Karanganyar II, RT. 003/RW. 000, Desa Balai Karanganyar, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa akan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB tersebut kepada Saudara Agus Firmansyah alias Agon setelah uang Saksi dikembalikan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, 17 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Dusun Balai Karanganyar II, RT. 003/RW. 000, Desa Balai Karanganyar, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Datang Saudara Riski dan temannya minta tolong meminjam uang untuk menebus 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB yang Saudara Agus Firmansyah gadai kepada seseorang, kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang Saksi serahkan kepada Saudara Riski dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Saudara Agus Firmansyah untuk menebus 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB kepada seseorang yang menerima gadai. Setelah itu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB tersebut Saksi simpan di rumah Saksi. Pada hari Kamis, 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB dating anggota Kepolisian Sektor Beduai mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB untuk proses

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan lebih lanjut. Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB warna hitam;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB no rangka MH1KF1126JK432881 no mesin KF11E2426336 warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB milik saksi Radam yang merupakan abang ipar terdakwa pada hari Senin, 15 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Saksi Radam yang beralamat di Dusun Beduai RT/RW 004/- Kel/Desa Bereng Bekawat, Kecamatan Beduwai, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB milik Saksi Radam tersebut dengan alasan akan mengambil paspor di kantor Imigrasi Entikong. Setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB tersebut diserahkan kepada Terdakwa berikut kunci motor, Terdakwa langsung gunakan menuju kantor Imigrasi Entikong bersama dengan Saudara Riski. Setelah itu, motor tersebut Terdakwa gadai kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Balai Karangan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun selang sehari motor tersebut mau dibawa ke Malaysia oleh orang yang membayar uang tersebut. Terdakwa meminta tolong kepada Saudara Riski untuk meminta tolong kepada Saksi Brata untuk menebus uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Brata meminjamkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Saudara Riski, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB kepada seseorang yang akan membawa ke Negara Malaysia dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB tersebut diamankan oleh Saksi Brata;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan motor milik saksi Radam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB milik Saksi Radam tersebut;
- Bahwa Saudara Riski dan Saksi Brata tidak mengetahui motor tersebut milik saksi Radam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda KB 5850 UB no rangka MH1KF1126JK432881 no mesin KF11E2426336;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda KB 5850 UB no rangka MH1KF1126JK432881 no mesin KF11E2426336.;
3. 1 (satu) buku Paspor a.n. AGUS FIRMANSYAH nomor Paspor E6282843;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 15 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Saksi Radam yang beralamat di Dusun Beduai RT/RW 004/-Kel/Desa Bereng Bekawat, Kecamatan Beduwai, Kabupaten Sanggau Terdakwa yang merupakan ipar dari saksi Radam meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB milik Saksi Radam tersebut dengan alasan akan mengambil paspor di kantor Imigrasi Entikong. Setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB tersebut diserahkan kepada Terdakwa berikut kunci motor, Terdakwa langsung gunakan menuju kantor Imigrasi Entikong bersama dengan Saudara Riski. Setelah itu, motor tersebut Terdakwa gadai kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Balai Karangan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selang sehari motor tersebut mau dibawa ke Malaysia oleh orang yang membayar uang tersebut. Terdakwa meminta tolong kepada Saudara Riski untuk meminta tolong kepada Saksi Brata untuk menebus

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Brata meminjamkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Saudara Riski, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB kepada seseorang yang akan membawa ke Negara Malaysia dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB tersebut diamankan oleh Saksi Brata;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan motor milik saksi Radam;
- Bahwa kerugian yang saksi Radam alami adalah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 376 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang



bernama Agus Firmansyah als Agon Bin Mustaji yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan juga memiliki nilai guna bagi si pemilik, memiliki disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dan melawan hak maksudnya berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, 15 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Saksi Radam yang beralamat di Dusun Beduai RT/RW 004/-Kel/Desa Bereng Bekawat, Kecamatan Beduwai, Kabupaten Sanggau Terdakwa yang merupakan ipar dari saksi Radam meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB milik Saksi Radam tersebut dengan alasan akan mengambil paspor di kantor Imigrasi Entikong. Setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB tersebut diserahkan kepada Terdakwa berikut kunci motor, Terdakwa langsung gunakan menuju kantor Imigrasi Entikong bersama dengan Saudara Riski. Setelah itu, motor tersebut Terdakwa gadai kepada seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak Terdakwa kenal di Balai Karangan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selang sehari motor tersebut mau dibawa ke Malaysia oleh orang yang membayar uang tersebut. Terdakwa meminta tolong kepada Saudara Riski untuk meminta tolong kepada Saksi Brata untuk menebus uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Brata meminjamkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Saudara Riski, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB kepada seseorang yang akan membawa ke Negara Malaysia dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB tersebut diamankan oleh Saksi Brata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya terdakwa meminjam motor saksi Radam untuk dipergunakan mengambil paspor di kantor Imigrasi Entikong namun kemudian terdakwa menggadaikan motor saksi Radam dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Radam mengalami kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah Terdakwa lah selaku pemilik dari barang berupa sepeda motor sehingga Terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi Radam tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif, di mana salah satu saja dari sub unsur terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif, majelis hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur yang paling relevan yaitu "dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebelumnya, terungkap bahwa Terdakwa merupakan adik ipar dari saksi korban yaitu Saksi Radam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan adik ipar atau keluarga semenda dari saksi korban Radam maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 376 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHAP maka penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagai berikut :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda KB 5850 UB no rangka MH1KF1126JK432881 no mesin KF11E2426336;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda KB 5850 UB no rangka MH1KF1126JK432881 no mesin KF11E2426336.;

yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui merupakan milik Saksi Radam maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Radam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku Paspor a.n. AGUS FIRMANSYAH nomor Paspor E6282843 yang merupakan dokumen keimigrasian milik Terdakwa maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 376 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Firmansyah als Agon Bin Mustaji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penggelapan dalam keluarga' sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda KB 5850 UB no rangka MH1KF1126JK432881 no mesin KF11E2426336;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KB 5850 UB no rangka MH1KF1126JK432881 no mesin KF11E2426336;

Dikembalikan kepada saksi Radam;

- 1 (satu) buku Paspor a.n. AGUS FIRMANSYAH nomor Paspor E6282843

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M., dan Wakibosri Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Revangga Prastiyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)